



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 87 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 25 TAHUN
2016 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan yang mengatur pengelolaan aset desa telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
- b. bahwa dalam upaya penyelesaian permasalahan tanah desa berkaitan dengan tukar menukar dan dalam rangka penyesuaian terhadap perkembangan hukum, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
9. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 25), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 33 diubah dan ditambah 2 (dua) angka yakni angka 42 dan angka 43, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
2. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang di wilayah kerjanya.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

15. Pengelolaan Aset Desa adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
16. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan aset desa.
17. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
18. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam menggunakan Aset Desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
19. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Aset Desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Desa dan tidak mengubah status kepemilikan.
20. Sewa adalah pemanfaatan Aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
21. Pinjam Pakai adalah pemanfaatan Aset Desa antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lain serta Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.
22. Kerjasama Pemanfaatan adalah pemanfaatan Aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa.
23. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
24. Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan barang milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pemerintahan Desa untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
25. Pengamanan adalah Proses, cara perbuatan mengamankan aset Desa dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif.
26. Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan agar semua Aset Desa selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

27. Penghapusan adalah kegiatan menghapus atau meniadakan Aset Desa dari buku data inventaris Desa dengan Keputusan Kepala Desa untuk membebaskan pengelolaan barang, pengguna barang, dan/atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
28. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Aset Desa.
29. Tukar Menukar adalah pemindahtanganan kepemilikan Aset Desa yang dilakukan antara Pemerintah Desa dengan pihak lain dengan pengantiannya dalam bentuk barang.
30. Pengadaan Tanah adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan tanah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
31. Tanah Kas Desa adalah tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli Desa dan/atau untuk kepentingan sosial.
32. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
33. Penilai Pertanahan yang selanjutnya disebut Penilai adalah Penilai Publik yang telah mendapat lisensi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agrarian/pertanahan dan tata ruang untuk menghitung nilai objek kegiatan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum, atau kegiatan pertanahan dan penataan ruang lainnya.
34. Tim Pengkaji adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan peninjauan langsung ke lapangan terkait Pengelolaan Aset Desa.
35. Panitia adalah panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa sebagai pelaksana teknis lapangan terkait pengadaan tanah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
36. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan kekayaan milik Desa.
37. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
38. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
39. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat yang terdiri dari rukun tetangga, rukun warga, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, pos pelayanan terpadu, dan lembaga pemberdayaan masyarakat.

40. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
 41. Berita Acara adalah naskah dinas yang berisi keterangan atas sesuatu hal yang ditanda tangani oleh para pihak.
 42. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai Aset desa
 43. Pemohon adalah instansi, lembaga, dan masyarakat yang memerlukan Tanah Kas Desa untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan umum dan selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum.
2. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Untuk Sewa tanah dengan luasan lebih dari 1 (satu) hektar terlebih dahulu harus mendapat rekomendasi dari Bupati.
- (2) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan tahapan:
 - a. Kepala Desa menyampaikan usulan rekomendasi kepada Bupati melalui Camat;
 - b. Camat melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d;
 - c. Camat mengajukan permohonan dengan dilengkapi dokumen persyaratan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa untuk mendapatkan rekomendasi terhadap Pemanfaatan Aset Desa; dan
 - d. Bupati mengeluarkan surat rekomendasi persetujuan Sewa tanah.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah terlebih dahulu dilakukan:
 - a. validasi administrasi; dan
 - b. peninjauan lokasi Sewa Aset Desa.
- (4) Penandatanganan surat rekomendasi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.

3. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Tukar Menukar Aset Desa berupa tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum meliputi:
- a. pertahanan dan keamanan nasional;
 - b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;
 - c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
 - d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
 - e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
 - f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
 - g. jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;
 - h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
 - i. rumah sakit pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - j. fasilitas keselamatan umum;
 - k. tempat pemakaman umum pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
 - m. cagar alam dan cagar budaya;
 - n. kantor pemerintah/Pemerintah Daerah/Desa;
 - o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa termasuk untuk pembangunan rumah umum dan rumah khusus;
 - p. prasarana pendidikan atau sekolah pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - q. prasarana olahraga pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - r. pasar umum dan lapangan parkir umum;
 - s. kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
 - t. kawasan ekonomi khusus yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
 - u. kawasan industri yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
 - v. kawasan pariwisata yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;

w. kawasan ...

- w. kawasan ketahanan pangan yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah; dan
 - x. kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah.
- (2) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. Tanah Kas Desa dilakukan Tukar Menukar dengan tanah pengganti; dan
 - b. Tukar Menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Desa terkait besaran nilai penggantian wajar yang ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan Penilai.
- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menyediakan tanah pengganti dengan ketentuan:
- a. tanah pengganti diutamakan berlokasi di Desa setempat;
 - b. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Desa setempat sebagaimana dimaksud pada huruf a, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu kecamatan dan/atau Desa di kecamatan lain yang berbatasan langsung;
 - c. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia dalam satu kecamatan dan/atau Desa di Kecamatan lain yang berbatasan langsung sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, tanah pengganti dapat berlokasi di kecamatan lain yang tidak berbatasan langsung dalam lingkup satu wilayah Kabupaten; dan
 - d. apabila lokasi tanah pengganti sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tidak didapat maka harus dibuktikan dengan Berita Acara pencarian tanah pada lokasi dimaksud yang ditandatangani oleh Pemohon dengan Pemerintah Desa.
- (4) Dalam hal tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk uang.
- (5) Besaran uang ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diluar biaya pelepasan hak, biaya sertifikat tanah, biaya operasional.
- (6) Uang ganti rugi untuk Pengadaan Tanah pengganti disosialisasikan, direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi yang dituangkan dalam Peraturan Desa.

4. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Tukar Menukar Tanah Kas Desa untuk pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Pemohon mengajukan permohonan Tukar Menukar Tanah Kas Desa kepada Kepala Desa;
 - b. Kepala Desa bersama BPD mengadakan Musyawarah Desa untuk membahas dan memperoleh persetujuan Tukar Menukar Tanah Kas Desa dan calon tanah pengganti yang dituangkan dalam Berita Acara;
 - c. berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Pemohon menunjuk Penilai untuk menilai Tanah Kas Desa dan calon tanah pengganti;
 - d. Kepala Desa menyampaikan surat permohonan izin Tukar Menukar Tanah Kas Desa kepada Bupati melalui Camat;
 - e. Camat melaksanakan fasilitasi terhadap kelengkapan dokumen persyaratan untuk kemudian diajukan permohonan izin kepada Bupati;
 - f. berdasarkan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf e, Bupati membentuk tim fasilitasi dengan keanggotaan berasal dari unsur Perangkat Daerah dan instansi terkait;
 - g. tim fasilitasi melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data untuk mendapatkan kebenaran materiil dan formil;
 - h. berdasarkan hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada huruf g, Bupati menerbitkan izin dan selanjutnya disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan Tukar Menukar; dan
 - i. berdasarkan persetujuan Gubernur, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Tukar Menukar Tanah Kas Desa.
- (2) Surat permohonan izin Tukar Menukar Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilampiri:
 - a. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Tukar Menukar Tanah Kas Desa dan calon tanah pengganti; dan
 - b. dokumen hasil penilaian Tanah Kas Desa dan calon tanah pengganti.
- (3) Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan untuk melihat dan mengetahui secara materiil kondisi fisik lokasi Tanah Kas Desa dan lokasi calon pengganti Tanah Kas Desa.

- (4) Verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan untuk memperoleh bukti formil melalui pertemuan di Desa yang dihadiri oleh unsur dari Pemerintah Desa, BPD, Pemohon, pemilik tanah calon pengganti Tanah Kas Desa, unsur Kecamatan, dan/atau instansi terkait lainnya.
 - (5) Hasil Tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dimuat dalam Berita Acara yang memuat:
 - a. letak, luasan, harga wajar, tipe Tanah Kas Desa berdasarkan penggunaannya; dan
 - b. bukti kepemilikan Tanah Kas Desa dan tanah calon pengganti Tanah Kas Desa.
5. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Ganti rugi berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4), apabila dibelikan tanah pengganti dan terdapat selisih sisa uang yang relatif sedikit atau uang ganti rugi relatif kecil dapat digunakan selain untuk tanah.
 - (2) Penggunaan sisa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus digunakan untuk kegiatan pembangunan bagi kepentingan umum.
 - (3) Mekanisme penggunaan sisa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Desa bersama dengan BPD melaksanakan musyawarah dengan unsur keterwakilan masyarakat untuk menentukan penggunaan sisa uang pengganti;
 - b. hasil musyawarah dituangkan dalam Berita Acara dan dijadikan dasar untuk Peraturan Desa tentang penggunaan sisa uang pengganti selain tanah; dan
 - c. Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan penggunaan uang sisa ganti rugi kepada Bupati.
 - (4) Selisih uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam Rekening Kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa.
6. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Tanah Kas Desa berada di luar Desa atau tanah milik Desa tidak satu hamparan yang terhimpit oleh hamparan tanah pihak lain dan/atau Tanah Kas Desa yang didalamnya terdapat tanah pihak lain dapat dilakukan Tukar Menukar ke lokasi Desa setempat.

- (2) Dalam hal terdapat Tanah Kas Desa yang dipergunakan sebagai permukiman oleh masyarakat dapat dilakukan Tukar Menukar.
- (3) Tukar Menukar Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaannya agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- (4) Tukar Menukar Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tukar Menukar Tanah Kas Desa dimaksud harus senilai dengan tanah penggantinya dan memperhatikan nilai wajar;
 - b. apabila terdapat selisih luasan tanah maka harus ditinjau dari sisi nilai ekonomis dan produktivitas;
 - c. ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Tukar Menukar Tanah Kas Desa; dan
 - d. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditetapkan setelah mendapat izin dari Bupati.
- (5) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Pemohon mengajukan permohonan Tukar Menukar Tanah Kas Desa kepada Kepala Desa;
 - b. Kepala Desa bersama BPD mengadakan Musyawarah Desa untuk membahas dan memperoleh persetujuan Tukar Menukar Tanah Kas Desa dan calon tanah pengganti yang dituangkan dalam Berita Acara;
 - c. berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud huruf b, Pemohon menunjuk Penilai untuk menilai Tanah Kas Desa dan calon tanah pengganti;
 - d. Kepala Desa menyampaikan surat permohonan izin Tukar Menukar Tanah Kas Desa kepada Bupati melalui Camat;
 - e. Camat melaksanakan fasilitasi terhadap kelengkapan dokumen persyaratan untuk kemudian diajukan permohonan izin kepada Bupati;
 - f. berdasarkan permohonan izin sebagaimana dimaksud huruf pada huruf e, Bupati membentuk tim fasilitasi dengan keanggotaan berasal dari unsur Perangkat Daerah dan instansi terkait;
 - g. tim fasilitasi melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data untuk mendapatkan kebenaran materiil dan formil;
 - h. berdasarkan hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada huruf g, Bupati menerbitkan izin; dan
 - i. berdasarkan ...

- i. berdasarkan Izin sebagaimana sebagaimana dimaksud pada huruf h, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Tukar Menukar Tanah Kas Desa.
 - (6) Surat permohonan izin tukar Menukar Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dilampiri:
 - a. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Tukar Menukar Tanah Kas Desa dan calon tanah pengganti; dan
 - b. dokumen hasil penilaian Tanah Kas Desa dan Calon Tanah Pengganti.
 - (7) Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan untuk melihat dan mengetahui secara materiil kondisi fisik lokasi Tanah Kas Desa dan lokasi calon pengganti Tanah Kas Desa.
 - (8) Verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan untuk memperoleh bukti formil melalui pertemuan di Desa yang dihadiri oleh unsur dari Pemerintah Desa, BPD, Pemohon, pemilik tanah calon pengganti Tanah Kas Desa, unsur kecamatan, dan/atau instansi terkait lainnya.
 - (9) Hasil Tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dimuat dalam Berita Acara yang memuat:
 - a. letak, luasan, harga wajar, tipe Tanah Kas Desa berdasarkan penggunaannya; dan
 - b. bukti kepemilikan Tanah Kas Desa dan tanah calon pengganti Tanah Kas Desa.
7. Ketentuan BAB VIII ditambah 1 (satu) bagian, yakni Bagian Keempat sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Selisih Sisa Uang

8. Diantara ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 41A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41A

- (1) Dalam hal Tukar Menukar Tanah Kas Desa terdapat selisih sisa uang sehingga tidak dapat dibelikan tanah, maka sisa uang dapat digunakan selain untuk tanah.
- (2) Selisih sisa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Bupati dan dicantumkan dalam surat persetujuan izin Tukar Menukar Tanah Kas Desa.
- (3) Selisih sisa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam Rekening Kas Desa serta penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 12 Agustus 2021

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 12 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2021 NOMOR 87

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001